

**EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN FORUM ANAK
(Studi Kasus Penyelenggaraan Forum Anak Kota Semarang)**

Kayla Dea Aosa – 14010120130156
Program Studi Ilmu Pemerintahan Departemen Politik Pemerintahan FISIP,
Universitas Diponegoro, Semarang – Indonesia

ABSTRAK

Berbicara terkait hak anak, Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) Nasional pada tahun 2015 menyatakan bahwa partisipasi anak berada di angka 51,29 dari 100. Angka ini merupakan angka terendah dibandingkan dengan hak lainnya seperti hak memperoleh identitas (80,52), tumbuh kembang (67,26), perlindungan (75,63), dan kelangsungan hidup (77,28). Hal ini direspon KemenPPPA dengan mengesahkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak. Kemudian pada penelitian ini penulis ingin mengulik seberapa jauh pemerintah daerah benar-benar berkomitmen tentang partisipasi anak dalam proses pembangunan melalui forum anak, terkhusus pada Kota Semarang. Jika benar kategori Utama pada penghargaan KLA telah dicapai, maka sudah seharusnya Pelembagaan Partisipasi Anak melalui penyelenggaraan Forum Anak Kota Semarang dapat dibuktikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis naratif. Teori yang peneliti gunakan adalah teori evaluasi kebijakan milik William Dunn serta menggunakan teori partisipasi anak menurut Roger A. Hart. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan Forum Anak Kota Semarang (FASE) sama sekali belum memenuhi tujuan dibentuknya forum anak sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Partisipasi Anak, Forum Anak, Kota Semarang.

ABSTRACT

Speaking of children's rights, the National Composite Child Welfare Index (IKKA) in 2015 stated that children's participation was at 51.29 out of 100. This was the lowest figure compared to other rights such as the right to obtain an identity (80.52), growth and development (67.26), protection (75.63), and survival (77.28). In response, the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (KemenPPPA) enacted Ministerial Regulation PPPA Number 18 of 2019 on the Implementation of the Child Forum. This study aims to investigate the extent to which the local government is truly committed to child participation in the development process through the Child Forum, specifically in the city of Semarang. If the Main Category in the Child-Friendly City award has been achieved, then the Institutionalization of Child Participation through the implementation of the Semarang City Child Forum should be evident. This research employs a qualitative approach with narrative analysis methods. The theories used in this study are William Dunn's policy evaluation and Roger A. Hart's theory of child participation. The results show that the implementation of the Semarang City Child Forum (FASE) has not met the objectives of the child forum as stipulated in Ministerial Regulation of the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection Number 18 of 2019 on the Implementation of the Child Forum.

Keywords: Policy Evaluation, Child Participation, Child Forum, Semarang City.

PENDAHULUAN

Tahun 1989 menjadi tahun yang bersejarah bagi pejuang hak anak. Hal ini karena Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan *Convention On The Rights Of The Child* atau di Indonesia dikenal sebagai Konvensi Hak-Hak Anak (KHA). Naskah KHA ini kemudian disahkan dengan kesepakatan suara bulat oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November (Eddyono, 2007).

PBB juga menetapkan kewajiban bagi negara-negara yang meratifikasi KHA untuk mengambil langkah-langkah implementasinya. Lahirnya KHA dilatarbelakangi oleh pergerakan aktivis perempuan yang juga mendesak pemerintah dunia terkait gagasan tentang hak anak. Gagasan tersebut muncul pasca Perang Dunia I yang mana korban terbesar dalam perang itu adalah perempuan dan anak dan pada saat yang sama PBB mulai bergerak untuk menganggap serius permasalahan terkait hak anak (Nurusshobah, 2019).

Berbicara mengenai KHA, perlu kita ketahui bersama bahwa di dalamnya terdapat empat prinsip umum diantaranya adalah Pertama, prinsip *non-diskriminasi* yang berarti bahwa semua hak yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak (KHA) wajib diberlakukan kepada tiap anak tanpa adanya pembeda dalam hal apapun. Kedua, prinsip *best interest of the*

child. Prinsip ini berlaku terhadap semua tindakan yang diambil oleh lembaga pemerintah atau badan legislatif yang keputusannya menyangkut tentang anak, maka kepentingan terbaik bagi anak harus selalu menjadi pertimbangan yang paling utama. Ketiga, prinsip *the rights to life, survival, and development* berarti bahwa negara yang meratifikasi KHA akan mengakui setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan dan negara menjamin setiap anak sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Keempat, prinsip *respect for the views of the child* hal ini dimaksudkan setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan anak maka pendapat anak haruslah diperhatikan dan dipertimbangkan (Eddyono, 2007).

Dari data yang dipaparkan oleh Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) Nasional pada tahun 2015 partisipasi anak berada di angka 51,29 dari 100. Angka ini merupakan angka terendah dibandingkan dengan hak lainnya seperti hak memperoleh identitas (80,52), tumbuh kembang (67,26), perlindungan (75,63), dan kelangsungan hidup (77,28) (Publikasi dan Media KEMEN PPPA RI, 2019).

Rendahnya hak partisipasi anak menurut Deputi Tumbuh Kembang Anak yaitu Lies Rosdianty adalah karena

pemahaman masyarakat masih kurang dan seandainya partisipasi anak bisa dilaksanakan dengan baik, maka bukan tidak mungkin kekerasan pada anak tidak akan terjadi. Berdasarkan angka yang masih tergolong rendah tersebut Kementerian PPPA pun melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi anak. Salah satunya adalah dengan mendorong pembentukan atau penyelenggaraan Forum Anak dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan kelurahan atau desa.

Telah disebutkan dalam Permen PPPA Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak pada Pasal 1 Ayat 8 bahwa Forum Anak adalah wadah Partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dan dibina oleh pemerintah sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.

Adapun alasan penulis memilih Kota Semarang karena Kota Semarang merupakan salah satu kota yang sudah mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak (KLA) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dalam kategori Utama di tahun 2023 ini, yang mana kategori Utama merupakan kategori tertinggi dalam penghargaan Kota

Layak Anak. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ada banyak sekali indikator penilaian KLA. Dalam Petunjuk Teknis Pengisian Evaluasi Penyelenggaraan KLA yang diterbitkan oleh Kemen PPPA RI tahun 2023 tercantum salah satu indikator penilaian KLA adalah Klaster I tentang hak sipil dan kebebasan yang di dalamnya memuat poin tentang Pelembagaan Partisipasi Anak sebagai indikator 6 (enam).

Pada dasarnya penilaian tersebut harus dibarengi dengan adanya monitoring yang dilakukan secara berkelanjutan, maka dari itu penulis ingin mengulik seberapa jauh Pemerintah Kota Semarang benar-benar berkomitmen tentang pemenuhan hak anak terutama dalam partisipasi anak. Jika benar kategori Utama pada penghargaan KLA telah dicapai, maka sudah seharusnya Pelembagaan Partisipasi Anak melalui penyelenggaraan Forum Anak dapat dibuktikan tidak hanya saat penilaian KLA tetapi juga hingga masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang disebut juga sebagai penelitian naturalistik dan menggunakan metode analisis naratif. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang pertama yaitu pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk Mengetahui bagaimana kebijakan dipersepsikan oleh

mereka yang terlibat langsung memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang dampak kebijakan dan kepuasan penerima manfaat. Penelitian telah dilaksanakan di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pengurus Forum Anak Kota Semarang (I-1), pendamping Forum Anak Kota Semarang atau dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang (I-2), pendamping Kelompok Interaksi yaitu kelompok anak tuna rungu dan tuna wicara Kota Semarang (I-3), Pendamping AMPK (anak Membutuhkan Perlindungan Khusus) dari Yayasan Emas Indonesia (I-4), perwakilan anak rentan atau AMPK (I-5), perwakilan pelajar atau anak usia 16 tahun (I-6), perwakilan pelajar atau anak usia 17 tahun (I-7).

Data yang peneliti gunakan bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer berasal dari hasil wawancara dengan para narasumber, sedangkan untuk data sekunder peneliti dapatkan dari jurnal, dokumentasi, surat keputusan dari pejabat setempat, dan laporan kegiatan yang berkaitan tentang penyelenggaraan partisipasi anak melalui forum anak di Kota Semarang.

HASIL PENELITIAN

1. Evaluasi Penyelenggaraan Forum Anak di Kota Semarang

Penelitian ini menilai apakah tujuan

penyelenggaraan forum anak telah tercapai atau tidak sama sekali, mengidentifikasi efek positif dan negatif, serta memberikan rekomendasi untuk adanya perbaikan. Adapun penjelasan dan hasil analisis dari evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan forum anak di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

a. Efektivitas

Nilai efektivitas dalam evaluasi kebijakan seperti yang diuraikan pada bab sebelumnya adalah ingin mengetahui apakah hasil yang didapatkan sesuai dengan tujuan awal dibentuknya suatu peraturan. Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak pada bagian Menimbang huruf b telah disebutkan bahwa salah satu sarana untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat hak anak dalam setiap tahapan pembangunan dilakukan melalui forum anak;" (JDIH KEMENPPPA, 2019).

Pemerintah dalam hal ini bertujuan menjadikan forum anak sebagai sarana bagi anak untuk ikut berpartisipasi menyalurkan suara mereka dalam setiap tahapan pembangunan. Pemerintah Kota Semarang kemudian melaksanakan mandat tersebut dengan membentuk Forum Anak Kota Semarang di tingkat kota, 16 forum anak di

tingkat kecamatan, serta 177 forum anak di tingkat kelurahan.

Secara administratif, di Kota Semarang sendiri forum anak memang sudah terbentuk dari tingkat kota, kecamatan, hingga di tingkat desa atau kelurahan, pemerintah setempat juga telah melegalisasi dengan Surat Keputusan yang ditandatangani pejabat di tingkatan forum anak tersebut berada. Meskipun demikian, keterlibatan perwakilan kelompok anak seperti yang dimaksud dalam Permen PPPA No. 18 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak pada kenyataannya belum berhasil. Hal ini dibuktikan dengan adanya keterangan yang disampaikan oleh empat dari tujuh informan dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa mereka tidak mengenal bahkan tidak tahu tentang Forum Anak Kota Semarang (FASE).

b. Efisiensi

Pada bagian ini peneliti berupaya mengulik usaha apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang dan juga pengurus Forum Anak Kota Semarang sendiri untuk mencapai partisipasi anak yang bermakna. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, salah satu upaya yang dilakukan oleh DP3A Kota Semarang adalah mendorong forum anak untuk aktif menyampaikan suara anak dalam Musrenbang tingkat kota. Selain itu, beliau

juga menyampaikan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi anak yang dilakukan juga dengan cara membentuk Musrenbang Perempuan dan Anak di setiap kelurahan di Kota Semarang.

Di sisi lain, jika peneliti mengamati dengan detail berdasarkan dokumentasi kegiatan yang ada, peneliti tidak melihat ada anak yang hadir dalam kegiatan tersebut dan tidak ada pula anak yang menyampaikan aspirasi. Temuan ini perlu mendapatkan perhatian khusus karena pada kenyataannya tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk mengajak anak berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Adapun upaya lainnya untuk memperkenalkan forum anak dan memaparkan informasi layak anak, sebagai pelopor dan pelapor Forum Anak Kota Semarang aktif menggunakan sosial media yang mereka miliki. Salah satu konten yang aktif mereka digalakkan adalah INFAWEEK. Tidak berhenti disana, FASE (Forum Anak Kota Semarang) juga memanfaatkan siaran radio untuk menyuarakan pandangan mereka dengan program kerja berjudul SUKA SEMARANG atau Suara Kami Anak Semarang yang bekerja sama dengan Good News FM.

Beberapa kegiatan dan inovasi yang mereka lakukan nampaknya terlihat bagaimana kerjasama antara pengurus FASE dengan pendamping mereka dari

DP3A Kota Semarang. Keduanya aktif melakukan perannya masing-masing untuk mencapai tujuan dari adanya kebijakan penyelenggaraan forum anak. Meskipun demikian perlu diingat bahwa kegiatan serta program yang dilakukan ini ternyata belum mampu secara efisien mewujudkan partisipasi anak yang bermakna di Kota Semarang, tetapi di sisi lain program yang dilakukan mampu membuat Kota Semarang menyabet predikat Kota Layak Anak di kategori Utama pada tahun 2023.

c. Kecukupan

Pada pembahasan ini peneliti mencoba mengulik terkait sumber daya baik dari materi dan juga sumber daya manusia nya. yang mana tugas dan peran forum anak juga dibutuhkan dalam penilaian predikat Kota Layak Anak (KLA), ada banyak sekali indikator yang harus dipenuhi oleh forum anak dalam penilaian Kota Layak Anak (KLA) tersebut.

Meskipun pendanaan yang diberikan masih terbilang kurang dan tidak dapat memenuhi semua kebutuhan dalam melaksanakan kegiatan forum anak, para pengurus forum anak ini berinisiatif untuk memecah anggaran untuk berbagai kegiatan agar semua indikator yang dibutuhkan dalam penilaian KLA dapat tercapai. DP3A Kota Semarang sebagai pendamping FASE pun mengakui bahwa memang pendanaan dari pemerintah belum sepenuhnya mampu mengakomodir ide-ide

kegiatan dari anak itu sendiri.

Kemudian di sisi lainnya, peneliti juga menanyakan terkait dengan kecukupan sumber daya manusia di dalam Forum Anak Kota Semarang (FASE). Berdasarkan hasil wawancara didapatkan informasi bahwa pada kepengurusan saat ini Forum Anak Kota Semarang (FASE) berjumlah 27 (dua puluh tujuh) pengurus berusia anak atau di bawah delapan belas tahun. Dalam hal jumlah FASE tidak memerlukan penambahan anggota mengingat jumlahnya memang sudah cukup banyak. Kesulitan yang mereka rasakan adalah menemukan anak-anak yang mau berperan aktif dalam organisasi yang cukup menguras pikiran dan tenaga lebih seperti forum anak ini. Mengingat bahwa tugas forum anak cukup berat yaitu sebagai pelopor dan pelapor serta ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Adapun penyelenggaraan Forum Anak Kota Semarang dalam indikator ini nampaknya belum tercukupi dari segi pembiayaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pendanaan yang terbatas namun tuntutan yang sangat banyak kepada forum anak. Mengingat bahwa forum anak berperan serta dalam memenuhi indikator penilaian Kota Layak Anak dan saat ini Kota Semarang mengemban predikat Kota Layak Anak pada kategori Utama.

d. Pemerataan

Permen PPPA Nomor 18 Tahun 2019

tentang Penyelenggaraan Forum Anak pada Pasal 9 Ayat (2) telah mengatur bahwa setidaknya terdapat 10% Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) dalam kepengurusan forum anak. Ketika peneliti menanyakan langsung pada salah satu anak rentan atau AMPK yang tergabung dalam Yayasan Emas Indonesia sebagai I-5, informan menyampaikan bahwa memang informan tidak pernah mendengar atau bersentuhan langsung dengan Forum Anak Kota Semarang. I-5, menyampaikan bahwa kelompoknya juga belum pernah diajak berkegiatan bersama dengan Forum Anak Kota Semarang. Keterangan lainnya juga diberikan oleh I-1 sebagai Ketua Forum Anak Kota Semarang I-1 juga mengakui bahwa persentase yang diharapkan sesuai dengan Permen penyelenggaraan forum anak memang belum terlaksana.

Pada bagian ini, ada hal yang menurut peneliti menjadi menarik mengapa AMPK ini harus dilibatkan langsung dalam kepengurusan forum anak bukan hanya pada diskusi semata. Pada saat pengambilan data dengan wawancara kepada I-1 sebagai Ketua Forum Anak Kota Semarang dan I-5 perwakilan AMPK di bawah naungan Yayasan Emas Indonesia, peneliti menemukan perbedaan diantara keduanya. I-1 terlihat memiliki daya pikir yang sangat kritis tentang partisipasi anak dalam pembangunan dan mampu melihat

permasalahan di sekitarnya serta menyampaikan permasalahan tersebut kepada orang dewasa dengan sangat baik. Hal ini dimungkinkan karena I-1 memiliki kesempatan untuk mengikuti berbagai pelatihan terkait pemenuhan dan perlindungan hak anak.

Di sisi yang lain I-5 tidak mendapatkan kesempatan tersebut sehingga apabila dilakukan diskusi I-5 pun tidak bisa menyampaikan dengan baik dan lugas apa yang dirasakannya dan tidak mampu melihat permasalahan yang ada di lingkungannya. Sedangkan I-1 tidak merasakan apa yang dirasakan oleh I-5 dan AMPK lainnya termasuk anak penyandang disabilitas sehingga I-1 tidak bisa mewakili suara AMPK secara keseluruhan. Itulah mengapa penting keterlibatan AMPK baik kelompok rentan maupun penyandang disabilitas secara langsung dalam kepengurusan forum anak.

e. Responsivitas

Melalui penggunaan indikator responsivitas seperti yang dikembangkan oleh Dunn, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan dan tindakan mereka sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga memperkuat legitimasi dan efektivitas sistem pemerintahan.

Melalui keterangan dari I-1 peneliti mengamati bahwa pada dasarnya forum anak sebenarnya mampu bertugas sebagai

pelapor seperti apa yang tertera dalam kebijakan penyelenggaraan forum anak ini. Namun, di satu sisi banyak permasalahan anak yang terkadang dianggap sepele oleh orang dewasa yang menangani sehingga si pelapor tidak mendapat *feedback* atas laporan yang dibuat karena memang tidak dituntaskan oleh penerima laporan. Hal ini penting menjadi evaluasi bagi pemerintah terutama bagi Kementerian PPPA yang dalam hal ini bertanggung jawab atas peraturan tersebut. Pada kenyataannya pemerintah daerah belum sepenuhnya sigap dalam menangani kasus-kasus yang terjadi pada anak dan yang dilaporkan oleh anak. Untuk itu perlu adanya penyatuan pandangan agar pemerintah daerah mampu menangkap keinginan dari pemerintah pusat dan mengelola tujuan kebijakan tersebut dengan baik agar mendapatkan hasil yang diinginkan.

Meskipun demikian, Pemerintah Kota Semarang telah merespon kebutuhan anak dan hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak baik sebelum maupun sesudah adanya pelaporan dari anak ataupun dari forum anak itu sendiri. Meskipun belum semua instansi memberikan feedback yang sama pada pelaporan dari anak. Dibuktikan dengan berbagai upaya seperti Adanya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). P2TP2A di Kota Semarang menyediakan layanan konseling, pendampingan, dan

perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran.

Berikutnya, Pemerintah Kota Semarang membentuk sistem pelaporan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak, termasuk *hotline* (1500-771) untuk melaporkan kasus kekerasan dan layanan darurat . Selain itu, Pemerintah Kota Semarang juga memiliki program untuk rehabilitasi anak jalanan, termasuk penyediaan tempat tinggal sementara, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Pemkot Semarang juga telah menyediakan pendampingan hukum bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum untuk memastikan mereka mendapatkan perlindungan dan keadilan yang layak dan masih ada berbagai upaya dalam kluster KHA lainnya (Pemkot Semarang, 2021).

f. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada seberapa baik evaluasi mampu memberikan informasi yang relevan, akurat, dan berguna untuk pemangku kepentingan dalam memahami dampak dan efektivitas suatu kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, pada dasarnya forum anak ini mampu menjadi wadah aspirasi bagi anak-anak lainnya dan bagi AMPK. Hanya saja saran, masukan, dan kritik terhadap pemerintah tentang pemenuhan atau perlindungan anak yang disampaikan oleh anak sendiri tidaklah banyak disampaikan

kepada mereka sebagai forum anak. Meskipun demikian ketika memang mereka dihadapkan pada sebuah saran, masukan, atau bahkan laporan dari anak, forum anak berusaha untuk menyampaikan suara tersebut kepada pendamping dan dinas terkait yang membidangi permasalahan tersebut.

Menurut I-1 sebagai ketua FASE (Forum Anak Kota Semarang) beberapa dinas terkait pun memang antusias untuk diajak beraudiensi dengan forum anak sehingga menciptakan kegiatan yang bermanfaat terutama bagi anak yang membutuhkan bantuan. Pernyataan I-1 ini diperkuat oleh I-2 sebagai pendamping forum anak yang menyatakan bahwa forum anak memang aktif beraudiensi dengan beberapa dinas. I-2 menuturkan bahwa jika di Semarang sendiri forum anak ini aktif, tidak hanya aktif melakukan programnya sendiri. Melainkan aktif mengajak dinas terkait untuk audiensi memperkenalkan diri mereka dan menawarkan diri kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh forum anak untuk membantu dinas terkait dalam pemenuhan hak anak. Beliau menyampaikan bahwa FASE pernah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk membantu pada tenaga kesehatan mensosialisasikan pemberian vaksin Covid-19 kepada anak-anak. Tidak hanya itu, beliau juga menjelaskan bahwa forum anak ini terlibat dalam pelaporan terhadap

anak yang belum memiliki akta kelahiran kepada Disdukcapil Kota Semarang. I-2 menegaskan semua yang dilakukan oleh forum anak juga dibawah dampingan dari DP3A Kota Semarang terutama terkait administrasi seperti surat-menyurat dan audiensi dengan dinas terkait.

Dari beberapa pernyataan di atas penulis menyadari bahwa bagaimanapun Forum Anak Kota Semarang telah berupaya untuk mengerjakan tugas dan fungsinya sebagai forum anak dengan mengajak dinas-dinas terkait untuk beraudiensi. Menurut penulis hal ini bagian dari sebuah proses keberadaan forum anak menggapai partisipasi anak yang bermakna. Mengingat bahwa selama ini forum anak cukup membuktikan dirinya mampu mengajak dinas-dinas terkait untuk melibatkan anak itu sendiri dalam kegiatan yang menyangkut hak mereka.

Di sisi lain DP3A Kota Semarang selaku pendamping juga sangat responsif dalam menjalankan tugasnya sebagai pendamping forum anak. Dalam hal ini DP3A Kota Semarang sebagai pendamping juga telah melakukan upaya untuk memperkenalkan forum anak kepada dinas lainnya dan membangun kebiasaan baik dengan menyebarkan keberadaan forum anak agar dinas-dinas lain juga memiliki perspektif yang sama terhadap pemenuhan hak anak.

Dengan adanya kebijakan ini dan

dengan adanya upaya pencapaian tujuan yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa dampak positif yang telah dicapai adalah adanya peningkatan perspektif Pemerintah Kota Semarang terhadap partisipasi anak. Meskipun belum terjadi secara menyeluruh di semua birokrasi pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan kepedulian dinas-dinas di Kota Semarang untuk mengajak forum anak dalam kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.

2. Penyelenggaraan Forum Anak Menurut Teori Partisipasi Anak

Teori Tangga Partisipasi Anak yang dikembangkan oleh Roger Hart memberikan kerangka kerja yang berharga untuk memahami berbagai tingkatan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan. Tangga ini menggambarkan progresifitas dari level partisipasi yang minimal hingga level partisipasi yang paling tinggi, di mana anak-anak memiliki kontrol penuh atas keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Pada pembahasan kali ini, penulis akan membahas lebih tentang penerapan Tangga Partisipasi Anak pada penyelenggaraan forum anak dan menjelajahi setiap tingkat partisipasi.

Tangga partisipasi anak menurut Hart ini terdiri dari level paling rendah yaitu *manipulation*, *decoration*, *tokenism*, *assigned but informed*, *consulted and*

informed, shared decision with children, child-initiated and directed, hingga anak tangga teratas yaitu *child-initiated shared decisions with adults*. Dari ke-delapan tangga tersebut peneliti menemukan bahwa dalam penyelenggaraan Forum Anak Kota Semarang baru sampai pada tangga kedua dan keempat.

Hal ini didasarkan pada keterangan dari I-1 yang menjelaskan bahwa ada sebagian pemangku kebijakan yang mengundang forum anak tanpa memberitahukan apa yang akan dilakukan dalam kegiatan tersebut. Ketika forum anak hadir mereka hanya diminta duduk dan mendengarkan tanpa diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Keterangan ini didukung oleh I-2 yang menyebutkan bahwa pada dasarnya ini masih menjadi PR untuk kita semua bagaimana caranya agar birokrasi dan para pemangku kebijakan dapat membuka mata atas partisipasi anak yang lebih bermakna.

Dari penjelasan di atas kita tahu bahwa pada kondisi ini anak dalam hal ini forum anak seringkali masih dianggap hanya sekedar untuk memenuhi undangan tanpa diberikan kesempatan untuk bertanya atau berpendapat atas hal yang berkaitan dengan hak mereka. Hal ini merujuk pada ciri tangga partisipasi anak yang paling rendah kedua yaitu *decoration* atau dekorasi.

Dalam perannya sebagai wadah partisipasi anak, Forum Anak Kota

Semarang aktif menyuarakan terkait penyelenggaraan forum anak dan juga fasilitas umum yang ramah anak dalam Musrenbang. Setiap diadakannya Musrenbang di tingkat kota, Forum Anak Kota Semarang diundang untuk menyampaikan berbagai aspirasi yang dimilikinya kepada pemerintah setempat. Meskipun demikian peneliti menemukan bahwa dalam verifikasi lapangan penilaian KLA, pendamping pernah memberikan arahan agar apa yang disampaikan oleh forum anak lebih mengena. Dalam artian agar upaya-upaya yang dilakukan selama ini lebih bisa dijelaskan oleh forum anak kepada tim penilai. Mengingat pentingnya validasi dari anak saat penilaian tersebut. Pendamping dalam hal ini memberikan arahan dengan tujuan kegiatan yang mereka lakukan selama ini dapat dilihat secara objektif oleh tim penilaian.

Apabila dikaitkan dengan tangga partisipasi anak, maka penyelenggaraan FASE nampaknya berada pada anak tangga yang keempat yaitu *assigned but informed*. Secara umum apa yang dimaksud dengan tangga *assigned but informed* mengacu pada situasi di mana anak-anak diberi peran atau tugas tertentu dalam pengambilan keputusan, tetapi peran atau tugas tersebut lebih bersifat formal atau diatribusikan daripada benar-benar memberikan mereka kekuasaan atau kontrol atas keputusan.

Dalam konteks ini, "*assigned*" merujuk

pada penugasan atau pemberian peran kepada anak-anak, seperti menjadi anggota dewan atau perwakilan. Namun, meskipun mereka diberi informasi tentang proses atau keputusan yang terjadi, peran atau tugas tersebut mungkin lebih berfungsi sebagai simbol atau representasi, dan keputusan akhir tetap diambil oleh orang dewasa atau pihak yang berwenang.

Maka dari itu, "*informed*" dapat mengacu pada fakta bahwa anak-anak diberi informasi tentang apa yang sedang terjadi atau apa yang diharapkan dari mereka, tetapi keputusan akhir tidak sepenuhnya bergantung pada masukan atau keputusan mereka. Meskipun anak-anak diberi informasi, tingkat partisipasi mereka mungkin terbatas atau tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada hasil akhir. Situasi seperti ini dapat dianggap sebagai bentuk partisipasi anak yang tidak bermakna atau kurang efektif dalam memenuhi prinsip-prinsip partisipasi anak yang substansial dan berdampak.

Meskipun anak-anak diberi informasi, tingkat partisipasi mereka mungkin terbatas atau tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada hasil akhir. Situasi seperti ini dapat dianggap sebagai bentuk partisipasi anak yang tidak bermakna atau kurang efektif dalam memenuhi prinsip-prinsip partisipasi anak yang substansial dan berdampak.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Penyelenggaraan Forum Anak Kota Semarang (FASE)

Dalam penyelenggaraan sebuah organisasi, baik itu perusahaan, lembaga pemerintahan, atau organisasi nirlaba, terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi kinerja dan keberhasilannya. Faktor-faktor ini dapat bersifat pendukung, yang memfasilitasi dan mendorong kemajuan organisasi, atau bersifat penghambat, yang menghambat atau menghalangi pencapaian tujuan organisasi. Adapun faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan FASE adalah sebagai berikut.

a. Faktor Pendukung

Pertama, kemauan berbagai instansi Pemerintah Kota Semarang untuk mengajak FASE bekerja sama dalam program yang menyangkut hak anak. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa DP3A Kota Semarang dalam melaksanakan tugas sebagai pendamping forum anak berhasil melakukan advokasi untuk memperkenalkan forum anak kepada instansi lainnya berhasil, sesuai dengan Permen Penyelenggaraan Forum Anak Pasal 24 ayat (2).

Kedua, FASE memiliki pendamping yang terbuka terhadap masukan anak, serta berupaya untuk selalu dapat mengakomodir ide dari FASE. Dibuktikan dengan adanya koordinasi terkait pendanaan kegiatan

seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwasannya ketika turun anggaran dari Pemkot Semarang terdapat diskusi antara pendamping dengan pengurus forum anak terkait anggaran tersebut.

Ketiga, FASE memiliki sumber daya manusia yang aktif dalam membuat inovasi program kerja. Hal ini dapat dibuktikan dengan inovasi kegiatan yang telah mereka buat dan mereka pertahankan hingga saat ini. Setiap bulannya mereka mampu menyebarkan informasi layak anak melalui infografis, *podcast*, bahkan menggandeng radio lokal untuk siaran radio terkait isu anak.

Menurut peneliti, dengan program sederhana yang dilakukan secara terus menerus ini mereka telah berupaya untuk menciptakan ruang-ruang yang lebih ramah anak untuk masa yang akan datang. Hal ini karena program yang mereka lakukan setidaknya telah memberikan percikan informasi tentang pemenuhan dan perlindungan anak bagi orang-orang yang awalnya tidak tahu sama sekali tentang hal-hal tersebut.

b. Faktor Penghambat

Pertama, kurangnya informasi dan sosialisasi terkait forum anak terhadap masyarakat, sehingga sebagian besar masyarakat diberbagai kalangan umur yang tidak tahu dan tidak mau tahu tentang forum anak.

Kedua, tidak adanya pendataan kelompok anak disabilitas dan kelompok AMPK di Kota Semarang oleh forum anak. Hal ini menyebabkan forum anak akhirnya kesulitan mengajak kelompok anak lain ikut serta dalam kepengurusan dan memenuhi target AMPK 10% seperti yang disebutkan pada Pasal 9 Ayat 2 dalam Permen PPPA Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak). Selain itu, hal tersebut juga akhirnya menyebabkan hanya kelompok yang dikenal saja yang diajak untuk diskusi terkait suara anak yang akan disampaikan kepada pemerintah.

Ketiga, kurangnya kemampuan pengurus forum anak untuk berinteraksi dengan kelompok disabilitas. Dalam hal ini peneliti mendapatkan kesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan Rapat Koordinasi Manajemen Kerja Sama Pemerintah dengan Unicef Periode 2023-2025 di Kota Semarang. Pada kegiatan tersebut terdapat FASE dan Kelompok Interaksi (salah satu kelompok anak tuna rungu) di Kota Semarang keduanya baru mengenal saat kegiatan tersebut. Hampir seluruh pengurus forum anak kesulitan dalam berkomunikasi dengan teman-teman kelompok interaksi karena mereka tidak menguasai bahasa isyarat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian

yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi anak melalui penyelenggaraan Forum Anak Kota Semarang tidak tercapai. Hal ini karena pada pelaksanaannya belum sesuai dengan tujuan dari Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019. Meskipun nampaknya telah dilaksanakan dengan berbagai upaya tetapi di satu sisi terdapat banyak hal yang perlu diperhatikan sebagai catatan yang harus diperbaiki di kemudian hari.

Hasil evaluasi menggunakan teori Dunn menunjukkan bahwa partisipasi anak melalui penyelenggaraan Forum Anak Kota Semarang (FASE) tidak tercapai hal ini karena pelaksanaannya belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak.

Tidak hanya itu, berdasarkan analisis menggunakan teori partisipasi anak menurut Roger A.Hart penyelenggaraan FASE juga belum dapat disebut sebagai bentuk partisipasi anak yang bermakna. Hal ini karena penyelenggaraan FASE baru sampai pada tangga partisipasi anak yang kedua yaitu *decoration* dan tangga yang keempat yaitu *assigned but informed*. Kesimpulannya bahwa kebijakan penyelenggaraan forum anak ini nampaknya membutuhkan usaha dan dorongan yang lebih banyak untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Saran

Pembenahan serta langkah penyempurnaan kembali sehingga penyelenggaraan Forum Anak Kota Semarang (FASE) dapat berjalan dan tercapai tujuannya dengan baik. Adapun upaya pembenahan tersebut dapat peneliti sampaikan beberapa saran seperti berikut:

Pertama, Pemerintah Kota Semarang dan FASE perlu melakukan pendataan berbagai kelompok anak dan kelompok kegiatan anak. Adapun yang dimaksud dengan kelompok anak dan kelompok kegiatan anak tercantum dalam Pasal 1 ayat 6 dan 7 Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak. Hal ini diperlukan agar memudahkan FASE ketika akan menggali isu permasalahan anak, mereka dapat mengajak berbagai kelompok anak tersebut untuk menyampaikan aspirasi dari kelompok mereka yang kemudian akan disuarakan dalam Musrenbang di tingkat kota.

Kedua, perlu diadakannya sosialisasi yang lebih gencar kepada masyarakat agar forum anak dikenal oleh seluruh kalangan. Sosialisasi yang peneliti sarankan tidak hanya aktif dalam media sosial, melainkan kegiatan kemasyarakatan yang langsung turun pada kelompok-kelompok anak, pendamping kelompok anak, dan para orang tua.

Ketiga, adapun saran bagi kebijakan

penyelenggaraan forum anak yaitu perlu adanya penajaman tentang bagaimana alur pelaporan dari anak kepada pemerintah. Mengingat bahwa forum anak berfungsi salah satunya sebagai pelapor tetapi tidak semua birokrasi pemerintah siap menerima aduan dari anak. Selain itu, partisipasi anak tidak akan berkembang jika anak hanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi tetapi aspirasi mereka sama sekali tidak menjadi pertimbangan bagi para pengambil keputusan dalam pemenuhan hak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Charles, A., & Haines, K. (2014). Measuring Young People's Participation in Decision Making. *The International Journal of Children's Rights*, 641-659.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, P. A. (2019). *Data Kekerasan Terhadap Anak Kota Semarang*. Semarang: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.
- Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah. (2023). *Buku Saku Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 (Triwulan II)*. Semarang: Dinas

- Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Eddyono, S. W. (2007). *PENGANTAR KONVENSI HAK ANAK*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Habibillah, M. (2019, Oktober 19). *Pembentukan Forum Anak Kelurahan Se-Kota Semarang*. Retrieved from DP3A Kota Semarang: <https://dp3a.semarangkota.go.id/blog/post/pembentukan-forum-anak-kelurahan-se-kota-semarang>
- Hart, R. A. (1992). CHILDREN'S PARTICIPATION FROM TOKENISM TO CITIZENSHIP . *INNOCENTI ESSAYS NO.4*, 5-11.
- JDIH KEMENPPPA. (2019). PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN FORUM ANAK. (p. 1). JDIH KEMENPPPA.
- Nurusshobah, S. F. (2019). KONVENSI HAK ANAK DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA. *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial Vol 1 No.2*, 118-140.
- Rizki, D. A., Sulastri, S., & Irfan, & M. (2016). PEMENUHAN HAK PARTISIPASI ANAK MELALUI FORUM ANAK DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA BANDUNG. *JURNAL UNPAD*, 292-428.
- Thornberg, R., & Elvstrand, H. (2012). Children's Experiences of Democracy, Participation, and Trust in School. *Elsevier (International Journal of Educational Research)*, 44-45.
- Tisdall, E. K., & Cuevas-Parra, P. (2020). Challenges for Children's Participation: Child Activism for Ending Child Marriage. *Elsevier (Children and Youth Services Review) Volumen 108*, 1-7.